



**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

| | |
|----------------|--|
| Nomor SOP | 13/SOP/DISHUT |
| Tgl Pembuatan | 25 JULI 2019 |
| Tgl Revisi | |
| Tgl Pengesahan | 25 JULI 2019 |
| Disahkan Oleh | Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Marwan, S.Ag. NIP. 19700814 199203 1002 |
| Nama SOP | Penerbitan Surat Keterangan Status Lahan terhadap Lahan milik Pribadi, calon Izin usaha Pertambangan (IUP), calon Izin Usaha Perkebunan (IUP), calon lokasi penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan calon lokasi penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM). |

Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1990 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
6. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.62/Menhut-II/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

Kualifikasi Pelaksana

Pendidikan Minimal SMA

Keterkaitan

1. SOP Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP);
2. SOP Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer laptop.
2. Flash disk
3. Peta Lapangan
4. Printer
5. Perlengkapan Lapangan
6. Dokumen Peta Tata Plotter Batas/Peta Penetapan/Buku Ukur/BATB
7. Internet
8. ATK
9. GPS
10. Kompas

Peringatan:

1. Waktu yang tertera pada mutu baku adalah waktu ideal saat pejabat berada ditempat.
2. Lama hasil kegiatan pemeriksaan lapangan tergantung dari luas lokasi permohonan, panjang trayek batas kawasan hutan yang akan diperiksa, posisi lokasi permohonan (di Pulau Bangka atau Belitung) serta tingkat kerumitan permasalahan teknis yang ditemui di lapangan:
 - a. 10 hari kerja (sejak surat diterima pada seksi Pengelolaan Hutan) untuk permohonan yang berlokasi di Pulau Bangka;
 - b. 15 hari kerja (sejak surat diterima pada seksi Pengelolaan Hutan untuk permohonan yang berlokasi di Pulau Belitung).
3. Jika persyaratan tidak dipenuhi maka izin tidak dapat disampaikan sesuai waktu yang ditentukan
4. Jika Berkas Permohonan Penerbitan Status Lahan untuk lahan pribadi, calon lokasi HGU, calon lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak lengkap, berkas akan dikembalikan.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Agenda surat masuk;
2. Agenda surat keluar;
3. Data Rekapitulasi Cetak Peta.